

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah:

Laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan”. Adapun tujuan umum dari suatu laporan keuangan ialah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang berguna dan bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam membuat, mengambil, dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Tujuan laporan keuangan secara khusus yakni untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas suatu pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan:

- a) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d) Menyediakan informasi mengenai ketaatan terhadap anggarannya;
- e) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

2.1.2 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 Pasal 1, Sistem pengendalian Intern adalah:

Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah “sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terdiri atas lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

2.1.2.1 Lingkungan Pengendalian

Unsur pertama yaitu pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- a. Penegakan integritas dan nilai etika, yang dilakukan dengan;
 - i. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku
 - ii. Memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan Instansi Pemerintah
 - iii. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku
 - iv. Menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan
 - v. Menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.
- b. Komitmen terhadap kompetensi dilakukan dengan:
 - i. Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;
 - ii. Menyusun standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam Instansi Pemerintah;

- iii. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan untuk membantu pegawai mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerjaannya; dan
 - iv. Memilih pimpinan Instansi Pemerintah yang memiliki kemampuan manajerial dan pengalaman teknis yang luas dalam pengelolaan Instansi Pemerintah.
- c. Kepemimpinan yang kondusif ditunjukkan dengan:
- i. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan keputusan;
 - ii. Menerapkan manajemen berbasis kinerja;
 - iii. Mendukung fungsi tertentu dalam penerapan SPIP;
 - iv. Melindungi atas aset dan informasi dari akses dan penggunaan yang tidak sah;
 - v. Melakukan interaksi secara intensif dengan pejabat pada tingkatan yang lebih rendah; dan
 - vi. Merespon secara positif terhadap pelaporan yang berkaitan dengan keuangan, penganggaran, program, dan kegiatan.
- d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dilakukan dengan:
- i. Menyesuaikan dengan ukuran dan sifat kegiatan Instansi Pemerintah;
 - ii. Memberikan kejelasan wewenang dan tanggungjawab dalam Instansi pemerintah;
 - iii. Memberikan kejelasan hubungan dan jenjang pelaporan intern dalam Instansi Pemerintah;
 - iv. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi sehubungan dengan perubahan lingkungan strategis; dan
 - v. Menetapkan jumlah pegawai yang sesuai terutama untuk posisi pimpinan.
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebaga berikut:

- i. Wewenang diberikan kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggung jawabnya dalam rangka pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
 - ii. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a memahami bahwa wewenang dan tanggung jawab yang diberikan terkait dengan pihak lain dalam Instansi Pemerintah yang bersangkutan; dan
 - iii. Pegawai yang diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf b memahami bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan penerapan SPIP.
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia dilaksanakan dengan memperhatikan sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Penetapan kebijakan dan prosedur sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai;
 - ii. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam proses rekrutmen; dan
 - iii. Supervisi periodik yang memadai terhadap pegawai.
- g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif sekurang-kurangnya harus:
 - i. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - ii. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
 - iii. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait diwujudkan dengan adanya mekanisme saling uji antar Instansi Pemerintah terkait.

2.1.2.2 Penilaian Risiko

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko yang terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Identifikasi risiko dilaksanakan dengan menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Instansi Pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif, menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal, dan menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko. Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan Instansi Pemerintah. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu serta wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Tujuan Instansi pemerintah dapat tercapai apabila Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan penilaian risiko. Ketentuan yang perlu diperhatikan dalam penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan yaitu:

- a) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah;
- b) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
- c) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah;
- d) Mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup; dan
- f) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

2.1.2.3 Kegiatan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya

manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan revidi atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting. Karakteristik dalam penyelenggaraan kegiatan pengendalian yaitu:

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

2.1.2 4 Informasi dan Komunikasi

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Penyelenggaraan komunikasi yang efektif dapat dilaksanakan apabila Pimpinan Instansi Pemerintah menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus-menerus.

2.1.2.5 Pemantauan Pengendalian Intern

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan SPI dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, maka akan memberi kesempatan kepada semua pihak untuk mengakses, mengelola, dan menggunakan informasi yang terdapat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan cepat dan akurat. Menurut Jogiyanto (1995) menjelaskan bahwa informasi yang tepat waktu yang merupakan bagian dari nilai informasi (keterpahaman) dapat dicapai dengan peran komponen teknologi. Informasi tersebut dapat disimpan dengan sistem teknologi informasi sebagai barang bukti pertanggungjawaban juga dapat membantu sumber daya manusia dalam menghasilkan suatu informasi yang tersusun sesuai dengan yang telah terjadi secara efektif dan efisien. Suatu teknologi informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan jaringan (Wilkinson *et al.* (2000). Pemanfaatan teknologi informasi mencakup adanya:

- a) Pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan
- b) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat (Widyaningrum, 2010 dalam Arfianti 2011).

2.1.3.1 Pengertian Teknologi Informasi

Menurut Haag dan Keen (1996), teknologi informasi adalah:

“teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi”.

Sedangkan menurut Williams dan Sawyer (2003) dalam Kadir, Abdul (2005), teknologi informasi adalah:

“teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi (komputer) dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video”.

Maka dari itu, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi. Teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer, seperti printer, pembaca sidik jari, dan bahkan CD-ROM. Teknologi komunikasi atau biasa juga disebut teknologi komunikasi adalah teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh. Termasuk dalam kategori teknologi ini adalah telepon, radio, dan televisi.

2.1.3.2 Peranan Teknologi Informasi

Peranan teknologi informasi pada masa sekarang tidak hanya diperuntukkan bagi organisasi, melainkan juga untuk kebutuhan perseorangan. Bagi organisasi, teknologi informasi dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif, sedangkan bagi perseorangan maka teknologi ini dapat digunakan untuk mencapai keunggulan pribadi, termasuk untuk mencari pekerjaan.

Teknologi informasi bisa dikatakan telah merasuki ke segala bidang dan ke berbagai lapisan masyarakat. Pada masa sekarang ponsel dengan kemampuan mengambil informasi dari internet telah menjadi barang yang biasa dipakai orang untuk berkomunikasi, yang menjadikan jarak seperti tak terasa. Orang menjadi terbiasa dengan surat elektronik (*e-mail*) dan mulai menjauhi penggunaan surat konvensional yang menggunakan kertas. Orang lebih suka menggunakan

program-program pengolah kata untuk membuat dokumen daripada memakai mesin ketik biasa.

2.1.4 Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Wahyono (2004) dalam Harifan (2009) dalam menghasilkan suatu informasi yang bernilai (dapat dipahami) disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah-istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Menurut suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai apabila dapat digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pemakainya. Kebermanfaatan ini merupakan suatu karakteristik yang hanya dapat ditentukan secara kualitatif dalam hubungannya dengan keputusan, pemakai, dan keyakinan pemakai terhadap informasi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana telah disebutkan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang direvisi menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, antara lain :

- 1) Relevan, yaitu informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.
- 2) Andal, yaitu informasi dalam laporan keuangan pemerintah bebas dari hal yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- 3) Dapat Dibandingkan, yaitu informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.

- 4) Dapat Dipahami, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Menurut Pratiwi (2010:12) nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Sesuatu bernilai/berarti jika sesuatu itu berguna bagi kehidupan manusia. Ackoff (dalam Fibrianti, 2011:4) mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Menurut Suwardjono (2005) agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Informasi akan bermanfaat kalau informasi dapat dipahami dan digunakan oleh para pemakai serta informasi juga bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pelaporan keuangan yang dapat mendukung pengambilan keputusan tentu harus andal dan tepat waktu. Laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif andal yaitu disajikan dengan jujur, dapat diverifikasi dan netralitas. Pendukung pengambilan keputusan yang lain yaitu ketepatanwaktuan dari pelaporan keuangan, karena apabila laporan keuangan tersebut tidak tepat waktu maka akan menghilangkan nilai dari informasi yang disajikan.

Keterandalan adalah kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Informasi dalam pelaporan keuangan

harus andal, yakni bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Ketepatan waktu merupakan penyajian informasi yang sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan. Apabila informasi yang diterima oleh pengguna laporan keuangan tidak tepat waktu, maka informasi tersebut tidak memiliki nilai, akibatnya, akan berdampak dalam pengambilan keputusan.

Menurut Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan keuangan adalah:

“bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara selama suatu periode”.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu sebelumnya berkaitan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Daerah yang uraikan dalam tabel 2.1 tentang Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Rifandi (2018)	Pengaruh Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dependen : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen : Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan	Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
2.	Komang Sartika Dewi, Wayan Cipta, I Wayan Bagja	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan daerah terhadap Nilai Informasi	Dependen : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen : Sistem Pengendalian	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan berpengaruh signifikan positif simultan dan parsial terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

	(2015)	Laporan Keuangan Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)	<i>Intern</i> Pemerintah, Pengawasan Keuangan Daerah	Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Buleleng
3.	Irene Fransisca Ponamon (2014)	Pengaruh Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem akuntansi Keuangan, dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Pemerintah Kota Manado	Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Pengawasan Internal, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan, Kapasitas Sumber Daya Manusia	Secara Parsial, Pengawasan Internal dan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah. Secara simultan, pengawasan internal, pemahaman sistem akuntansi keuangan, dan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.
4.	Gerry Armando (2013)	Pengaruh sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi empiris pada SKPD di Kota Bukit Tinggi)	Dependen : Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah	Pengaruh Sistem Pengendalian <i>Intern</i> Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh Signifikan Positif Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah
5.	Azlim, Darwanis, dan Usman Abu Bakar (2012)	Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan	Dependen: Kualitas Informasi Keuangan SKPD Independen : <i>Good Governance</i> dan	Penerapan <i>Good Governance</i> dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara simultan dan parsial

		Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh	Standar Akuntansi Pemerintahan	terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan di SKPD
6.	Tantriani Sukmaningrum (2012)	Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)	Dependen : Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Faktor Eksternal	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif, sedangkan Kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
7.	Arfianti, D., & Kawedar, W. (2011)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Batang) (Doctoral dissertation, Universitas Diponegoro).	Dependen : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Independen : Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Pengawasan Keuangan	SPIP, berpengaruh positif dan signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, sedangkan Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengawasan Keuangan tidak berpengaruh. Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah daerah, sedangkan pengawasan Keuangan daerah tidak berpengaruh

7.	Indriasari, D., & Nahartyo, E. (2008).	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kota Palembang Dan Kabupaten Ogan Ilir)	<p>Dependen : Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah daerah</p> <p>Independen: Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi</p>	<p>Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan dan berpengaruh positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan.</p> <p>Pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.</p>
----	--	---	--	--

Sumber: Penelitian Terdahulu


Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu seperti yang terlampir di atas. pada penelitian ini Nilai Informasi Laporan Keuangan dan Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian dengan Pemerintah Kota Palembang yang menjadi objek pada penelitian ini, juga variabel independennya yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta variabel dependennya yaitu Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut sugiyono (2013:60), kerangka pemikiran merupakan:

“model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah yang penting”.

Berdasarkan landasan teori dan masalah penelitian, maka penulis akan mengembangkan kerangka penelitian sebagai berikut:



Sumber : Data yang diolah, 2019

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

Berdasarkan gambar di atas, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian ini sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk menganalisis sejauh mana kekuatan variabel bebas yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi pemerintah secara parsial maupun simultan mempengaruhi Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang.

2.4 Pengembangan Hipotesis

“Hipotesis merupakan jawaban sementara yang bersifat teoritis terhadap rumusan masalah penelitian” (Sugiyono, 2018). Berdasarkan tinjauan teori yang ada dan hasil penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan pengembangan hipotesis sebagai berikut:

2.4.1 Hubungan Sistem Pengendalian Intern terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern pemerintah adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai efektifitas, efisiensi, ketaatan dalam perundang-undangan, dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah yang terlihat dari nilai informasi laporan keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tahun 2018 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Hal ini dikarenakan tidak adanya salah saji material, ketaatan dalam penyampaian laporan keuangan, dan keandalan dalam penyajian laporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2016) bahwa SPIP berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan agar menghasilkan informasi laporan keuangan yang andal.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

H_1 : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

2.4.2 Hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yang dalam menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dituntut untuk mampu memanfaatkan semua jenis informasi dan teknologi komputer untuk memberikan informasi dan layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi dapat mempengaruhi kepuasan pengguna laporan keuangan karena beberapa hal, yakni kualitas laporan keuangan, kecepatan dalam menyampaikan laporan keuangan, dan keakuratan data dalam penyajian laporan keuangan. Menurut Rifandi (2018), pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan pegawai lebih senang

memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017), bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

H₂ : Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang

2.4.3 Hubungan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem pengendalian intern pemerintah yang baik dan pemanfaatan teknologi yang baik akan meningkatkan kualitas informasi dari suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dapat meminimalisir potensi kerusakan komputer yang digunakan oleh para pegawai OPD, karena ada langkah-langkah dalam pencegahan atau untuk mengurangi potensi kerusakan dan terhentinya operasi komputer. Komputer yang digunakan oleh pegawai dibagian akuntansi/keuangan yang berkualitas dapat menyelesaikan laporan keuangan secara lebih cepat dan akurat sehingga hal ini dapat meningkatkan ketepatanwaktuan dan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti merumuskan hipotesis bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ismail (2017), bahwa sistem pengendalian intern pemerintah dan pemanfaatan teknologi

informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan Pemerintah daerah.

H₃ : Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang